



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YULIANTO BUDIMAN alias JAWA bin KASYANTO;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Nopember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tatah Jaruju Laut, RT. 003, Desa Tatah Jaruju Laut, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021 ;
4. Majelis Hakim, sejak 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 27 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 22/Pen.Pid/2021/PN Mtp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2021/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp



**Setelah** mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Setelah** mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANTO BUDIMAN Als JAWA Bin KASYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YULIANTO BUDIMAN Als JAWA Bin KASYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22cm (dua puluh dua centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Setelah** mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman;

**Setelah** mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutananya;

**Setelah** mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa : **YULIANTO BUDIMAN Als JAWA Bin KASYANTO**, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 00.10 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam November 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 di Jl. Gubernur Soebardjo Desa Pasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis Kec. Kertak Hanyar kab Banjar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, "tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Andri dan saksi Dwi Argo dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kertak Hanyar melaksanakan patroli Sikat Intan, pada saat sampai di tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Andri dan saksi Dwi Argo melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung warung-warung, setelah melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22cm (dua puluh dua centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat yang ada dalam penguasaan terdakwa disimpan dengan cara diselipkan di perut bagian depan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kertak Hanyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin yang sah dan dibawa dari rumah digunakan untuk tujuan menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan diperuntukan untuk melakukan kegiatan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kegiatan adat dan senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka yang berupa benda kuno atau barang ajaib serta tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan Terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948.**

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDRI ALFIANNOOR, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Argo Damayanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA di sebuah warung yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Dwi Argo Damayanto bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kertak Hanyar melakukan patroli operasi sikat intan di sepanjang Jalan Gubernur Soebardjo pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA dengan sasaran warung-warung di Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis;
- Bahwa setelah sampai di warung-warung yang berada di sepanjang Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis, Saksi bersama dengan Saksi Dwi Argo Damayanto dan beberapa orang anggota Polisi lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang berada diwarung;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diri dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa ada Saksi lain selain Saksi bersama dengan Saksi Dwi Argo Damayanto yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat ditemukan diselipkan bagian perut bagian depan;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa dari rumahnya dimana jarak antara rumah Terdakwa dengan warung sekitar 4 (empat) kilometer;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna meter dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno yang mempunyai harga ekonomis;
- Bahwa barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh (tukang las);
- Bahwa barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dimana Terdakwa pernah berkelahi dengan orang lain ;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut dapat melukai seseorang bahkan menyebabkan kematian;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut termasuk jenis pisau penusuk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat sebelumnya berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;**

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi DWI ARGO DAMAYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Alfianoor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA di sebuah warung yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Andri Alfianoor bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kertak Hanyar melakukan patroli operasi sikat intan di sepanjang Jalan Gubernur Soebardjo pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA dengan sasaran warung-warung di Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis;
- Bahwa setelah sampai di warung-warung yang berada di sepanjang Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis, Saksi bersama dengan Saksi Andri Alfianoor dan beberapa orang anggota Polisi lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang berada diwarung;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diri dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa ada Saksi lain selain Saksi bersama dengan Saksi Andri Alfianoor yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat ditemukan diselipkan bagian perut bagian depan;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp



adalah miliknya yang sengaja dibawa dari rumahnya dimana jarak antara rumah Terdakwa dengan warung sekitar 4 (empat) kilometer;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna meter dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno yang mempunyai harga ekonomis;
- Bahwa barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh (tukang las);
- Bahwa barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dimana Terdakwa pernah berkelahi dengan orang lain ;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut dapat melukai seseorang bahkan menyebabkan kematian;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut termasuk jenis pisau penusuk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat sebelumnya berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;**

**Menimbang,** bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA disebuah warung yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo, Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut diselipkan diperut bagian depan agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kewarung di Jalan Soebardjo dan pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA datang beberapa orang Polisi untuk melakukan pengeledahan terhadap beberapa orang yang duduk di warung;
- Bahwa setelah itu Polisi melakukan pengeledahan diri dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat dari seseorang yang menjual kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa dari rumahnya dimana jarak antara rumah Terdakwa dengan warung sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna meter dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno yang mempunyai harga ekonomis;
- Bahwa barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh (tukang las);
- Bahwa barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dimana Terdakwa pernah berkelahi dengan orang lain ;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut dapat melukai seseorang bahkan menyebabkan kematian;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut termasuk jenis pisau penusuk;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat sebelumnya berada dibawah kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Andri Alfianoor dan Saksi Dwi Argo Damayanto tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Andri Alfianoor dan Saksi Dwi Argo Damayanto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA di sebuah warung yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar awalnya Saksi Andri Alfianoor dan Saksi Dwi Argo Damayanto bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kertak Hanyar melakukan patroli operasi sikat intan di sepanjang Jalan Gubernur Soebardjo pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA dengan sasaran warung-warung di Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di warung-warung yang berada di sepanjang Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis, Saksi Andri Alfianoor dan Saksi Dwi Argo Damayanto dan beberapa orang anggota Polisi lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang berada diwarung;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan diri dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut diselipkan diperut bagian depan agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi kewarung di Jalan Soebardjo dan pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA datang beberapa orang Polisi untuk melakukan pengeledahan terhadap beberapa orang yang duduk diwarung;
- Bahwa benar ada Saksi lain selain Saksi Andri Alfianoor dan Saksi Dwi Argo Damayanto yang menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat ditemukan diselipkan bagian perut bagian depan;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa dari rumahnya dimana jarak antara rumah Terdakwa dengan warung sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp



berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna meter dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno yang mempunyai harga ekonomis;
- Bahwa benar barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh (tukang las);
- Bahwa benar barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dimana Terdakwa pernah berkelahi dengan orang lain ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut dapat melukai seseorang bahkan menyebabkan kematian;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut termasuk jenis pisau penusuk;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat sebelumnya berada dibawah kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add.1 Barang Siapa:**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

**Menimbang**, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

**Menimbang**, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

**Menimbang**, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

**Menimbang**, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **YULIANTO BUDIMAN alias JAWA bin KASYANTO** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

**Add. 2. “Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

**Menimbang**, tanpa hak berarti pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, amunisi, atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu);

**Menimbang**, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, amunisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah Indonesia;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor. 12/Drt/1951 disebutkan Pengertian Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

**Menimbang**, senjata pemukul (*slagwapen*) mencakup berbagai macam senjata bersifat tumpul seperti bermacam- macam tongkat sedangkan senjata

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam/penusuk (*steek- of stootwapen*) mencakup berbagai macam senjata bersifat tajam seperti macam-macam variasi pisau belati sampai dengan samurai dan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa buat seorang petani yang mempunyai arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 (1) Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa Saksi Andri Alfianoor dan Saksi Dwi Argo Damayanto tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi Andri Alfianoor dan Saksi Dwi Argo Damayanto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA di sebuah warung yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, awalnya Saksi Andri Alfianoor dan Saksi Dwi Argo Damayanto bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kertak Hanyar melakukan patroli operasi sikat intan di sepanjang Jalan Gubernur Soebardjo pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA dengan sasaran warung-warung di Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis, setelah sampai di warung-warung yang berada di sepanjang Jalan Gubernur Soebardjo Desa Pasar Kamis, Saksi Andri Alfianoor dan Saksi Dwi Argo Damayanto dan beberapa orang anggota Polisi lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang berada diwarung, pada saat dilakukan pemeriksaan diri dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat, sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat, kemudian Terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut diselipkan diperut bagian depan agar tidak terlihat oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa pergi kewarung di Jalan Soebardjo dan pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, sekitar pukul 00.10 WITA datang beberapa orang Polisi untuk melakukan penggeledahan terhadap beberapa orang yang duduk di warung, ada Saksi lain selain Saksi Andri Alfiannoor dan Saksi Dwi Argo Damayanto yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat ditemukan diselipkan bagian perut bagian depan, Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa dari rumahnya dimana jarak antara rumah Terdakwa dengan warung sekitar 4 (empat) kilometer, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno yang mempunyai harga ekonomis, barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh (tukang las), barang bukti berupa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah diakui milik Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dimana Terdakwa pernah berkelahi dengan orang lain, 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut dapat melukai seseorang bahkan menyebabkan kematian, 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut termasuk jenis pisau penusuk, barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat sebelumnya berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa melihat dari bentuk fisiknya, Majelis Hakim berpendapat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat, adalah benar termasuk dalam pengertian senjata penusuk, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*menguasai senjata penusuk*” telah terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948** sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat tunggal sehingga bila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur tersebut terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp



**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat yang disita oleh Penyidik Polsek Kertak Hanyar, telah dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut dilarang untuk dibawa berpergian dikhawatirkan akan dipergunakan terdakwa kembali untuk mengulangi kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam dikhawatirkan dapat mengancam atau membahayakan keselamatan jiwa orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, selain itu maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

**Menimbang**, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

**Memperhatikan**, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO BUDIMAN alias JAWA bin KASYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak membawa senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis herder berukuran 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **9 Maret 2021**, oleh **RISDIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dan dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **FENDI NUGROHO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,-

**GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**

Ttd,-

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd,-

**MEGAWATI.**

Hakim Ketua,

Ttd,-

**RISDIANTO, S.H.**